



BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDART PELAYANAN MESIN BUBUT

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA MESIN BUBUT		
Mesin bubut adalah mesin perkakas yang digunakan untuk membentuk benda kerja dengan cara pemotongan yang dilakukan saat benda kerja berputar.		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	A. Spesifikasi Alat Mesin bubut adalah mesin perkakas yang digunakan untuk membentuk benda kerja dengan cara pemotongan yang dilakukan saat benda kerja berputar. B. Teknik Pembubutan : 1. Membubut Silindris (Turning) Mengurangi diameter benda kerja secara bertahap hingga ukuran yang diinginkan. Contoh: Membentuk poros (shaft) untuk mesin. 2. Membubut Taper (Taper Turning) Membentuk benda kerja dengan profil meruncing (tirus). Contoh: Membuat ujung batang konis pada bor. 3. Membubut Ulir (Thread Cutting) Membentuk ulir eksternal atau internal pada benda kerja. Contoh: Pembuatan baut dan mur. 4. Membubut Alur (Grooving) Membentuk alur atau celah pada benda kerja. Contoh: Pembuatan cincin snap ring pada poros. 5. Membubut Muka (Facing) Meratakan permukaan ujung benda kerja. Contoh: Meratakan permukaan cakram rem. 6. Mengebor (Drilling) Melubangi benda kerja menggunakan mata bor yang dipasang pada kepala tetap. Contoh: Pembuatan lubang tengah pada poros. 7. Knurling (Pembuatan Pola Gurat Kasar) Memberikan tekstur kasar pada permukaan benda kerja agar tidak licin. Contoh: Pegangan alat tangan seperti tang dan obeng. C. Persyaratan Sampel Mesin bubut dapat menggunakan berbagai jenis material, baik logam (seperti aluminium, baja, titanium) maupun non-logam (seperti plastik, lilin, delrin). D. Persyaratan tambahan - Pelayanan dilakukan di website elsa.brin.go.id dengan melengkapi informasi metode dan teknik yang diinginkan

		pelanggan setelah dilakukan pendaftaran hingga terverifikasi.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 INFOGRAFIS E-LAYANAN SAINS BRIN Layanan Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI https://elsa.brin.go.id 1 Registrasi Layanan Jika belum memiliki akun: • Buat akun (bagi pengguna baru) • Aktivasi (pakai email atau search "single sign on") • Update profil pengguna Jika sudah memiliki akun: • Klik tombol "Masuk" untuk login 2 Menu Pilih Layanan Sarana Prasarana: • Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi • Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain • Pengujian Kustomisasi • Layanan Inklusif • Layanan Dosimeter 3 Ajukan Layanan • Isi formulir detail ajuan layanan dan upload file pendukung lainnya (optional) • Upload foto sampel • Tentukan jadwal • Klik Ajukan Layanan • Menunggu verifikasi ajuan dari jadwal pengujian layanan dan melakukan konsultasi terkait layanan yang sedang diajukan melalui Profil Pengguna 4 Verifikasi Ajuan oleh Laboratorium Verifikasi ketersediaan jadwal peralatan 5 Proses Pembayaran Pembayaran dengan ELSA Point: • Pengguna langsung dapat melakukan pembayaran pada menu Metode Pembayaran 6 Pelaksanaan Layanan Pelaksanaan layanan oleh pengguna Sivitas BRIN jika diperlukan dengan pendampingan dari Pengelola Laboratorium 7 Memberikan Ulasan Pengguna memberi ulasan dengan mengisi formulir umpan balik pelanggan/survey Kepuasan Pelanggan 8 Pengaduan Pengguna dapat membuat pengaduan melalui menu Pusat Bantuan dan pilih submenu Pengaduan di https://elsa.brin.go.id CONTACT US
		Acuan Prosedur : 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ). 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel 3. Instruksi Kerja Pengoperasian mesin bubut 4. Prosedur Penyewaan alat 5. Prosedur Penerbitan Laporan penggunaan (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ). 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ). Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan : https://elsa.brin.go.id/layanan/index/Mesin%20Bubut/8571

3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Mesin Bubut terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan pelaksana memulai pelaksanaan. Pekerjaan dilakukan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut : <table border="1"> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Preparasi dan Pengujian/Sampel^{*)}</td><td>2</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Penggunaan alat</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan:</td><td>3</td></tr> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Pengujian/Sampel ^{*)}	2	2	Penggunaan alat	1	Total Waktu Pelayanan:		3
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)												
1	Preparasi dan Pengujian/Sampel ^{*)}	2												
2	Penggunaan alat	1												
Total Waktu Pelayanan:		3												
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu pada tarif PNBP yang berlaku berdasarkan PP 51 tahun 2018 dan PMK 129/PMK.02/2022: Jasa sewa mesin bubut , tarif Rp 62.000/jam												
5	Produk Pelayanan	Laporan Penggunaan Alat												
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini : - Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan - Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id - Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id - SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id - Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja												

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA MESIN BUBUT		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet, Akses Difabel 2. Telepon, Komputer, ATK, Jaringan Internet/Wifi
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Memiliki sertifikat pelatihan Mesin Bubut b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem : a. Audit Internal

PELAYANAN JASA MESIN BUBUT																				
NO	KOMPONEN	URAIAN																		
		b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																		
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1"> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Teknisi / Operator</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>4</td></tr> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Penyelia / Supervisor	1	3	Teknisi / Operator	1	4	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		4
No	Jabatan	Jumlah (orang)																		
1	Ketua Tim	1																		
2	Penyelia / Supervisor	1																		
3	Teknisi / Operator	1																		
4	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1																		
Jumlah Pelaksana Pelayanan		4																		
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.																		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : - Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) - Kaji Ulang Manajemen																		

Jakarta, 7 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
 Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
 Badan Riset dan Inovasi Nasional



TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E